



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.663, 2016

KEMENPU-PR. Pengelola Sumber Daya Air
Wilayah Sungai. UPT.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PRT/M/2016

TENTANG

KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
DI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, apabila jumlah suatu jenis
unit pelaksana teknis di lingkungan
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian
mempunyai variasi dilihat dari karakteristik jenis, sifat
tugas, dan lingkungan organisasi, pada UPT tersebut
dapat melakukan tipologi;
- b. bahwa untuk melakukan tipologi sebagaimana dimaksud
~~pada~~ dalam huruf a, perlu disusun kriteria tipologi unit
pelaksana teknis pengelola sumber daya air wilayah
sungai pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
4. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

8. Q Maksimum adalah rata-rata debit maksimum tahunan pada sungai utama dalam Wilayah Sungai.
9. Q Minimum adalah rata-rata debit minimum tahunan pada sungai utama dalam Wilayah Sungai.
10. Kebutuhan Air adalah jumlah air yang diperlukan untuk keperluan air baku untuk rumah tangga, perkotaan, industri, irigasi dan lainnya selama 1 (satu) tahun.
11. Ketersediaan Air adalah jumlah air yang tersedia selama 1 (satu) tahun pada suatu Wilayah Sungai sebagai hasil analisis hidrologi berdasarkan data hujan maupun data debit pada Wilayah Sungai.
12. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Pendapatan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.
14. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut UPT satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan sumber daya air dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Lokasi adalah tempat kedudukan UPT.
16. Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan besaran unit organisasi UPT berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar penetapan UPT dilakukan berdasarkan kriteria tipologi yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. komponen kriteria tipologi;
- b. penilaian kriteria tipologi; dan
- c. penetapan tipologi UPT.

BAB II

KOMPONEN KRITERIA TIPOLOGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tipologi UPT ditetapkan berdasarkan kriteria tipologi organisasi.
- (2) Kriteria tipologi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar persyaratan untuk menentukan tipe UPT dan dasar penetapan besaran organisasi UPT.
- (3) Tipologi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air pada UPT.

Pasal 5

Kriteria Tipologi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan berdasarkan:

- a. parameter utama; dan
- b. parameter pendukung.